



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Samsudin Keleng Alias Sudin |
| 2. Tempat lahir | : Ampana |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/6 Juni 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sultan Hasanudin, Kec.Bailo, Kec.Ampana Kota,
Kab. Tojo Una-una |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Samsudin Keleng Alias Sudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 27 Agustus 2023;
5. Ditangguhkan sejak tanggal 27 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN KELENG alias SUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah***" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUDIN KELENG alias SUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama **terdakwa SAMSUDIN KELENG alias SUDIN** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa SAMSUDIN KELENG alias SUDIN** agar tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp .2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan .penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy A31 Nomor Seri RR8NB02W5YH warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model V2120 Nomor Seri 33190588760014J warna biru perak
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R3F warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R1S warna putih
 - 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
 - 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 8 (delapan) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 30 (tiga puluh) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082291111189
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082261130254
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 081228274113
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8422 UB warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8869 XX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 8869 XX, Nama penanggung jawab PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK ISUZU, Nama badan usaha NURDIN KELENG
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam/silver;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Hilux;
- 1 (satu) Lembar STNKB No. 07259733 Nomor Registrasi DP 8641 QZ, Nama Pemilik WENNY REFNITA ARMAN, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.5L DSL, Nomor Rangka MROAS12G11C0007575, Nomor Mesin 2KD-5734479.

Digunakan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ROY HUSAIN Alias ROY, Dkk

4. Membebaskan agar terdakwa **SAMSUDIN KELENG alias SUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSUDIN KELENG alias SUDIN** bersama dengan saksi **ROY HUSAIN alias ROY**, Saksi **DEDI HERIANTO alias DEDI**, Saksi **SAMSUDIN SULEMAN alias ONTI** (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Tuntung, Kec.Bunta, Kab.Banggai atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat berada di Kec. Ampana, Kab.Tojo Una-Una, Terdakwa SAMSUDIN KELENG alias SUDIN menghubungi Saksi Agus Damalante untuk menawarkan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi berjenis biosolar dengan harga Rp.10.500,-(sepuluh ribu lima ratus rupiah) per-liter, kemudian pada keesokan harinya, Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi ROY HUSAIN alias ROY, Saksi DEDI HERIANTO alias DEDI, Saksi SAMSUDIN SULEMAN alias ONTI meminta untuk mengantarkan BBM bersubsidi berjenis Biosolar tersebut ke rumah Saksi Agus Damalante di Kota Luwuk Banggai, selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam silver langsung menaikkan 8 (delapan) drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan BBM bersubsidi berjenis biosolar dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM bersubsidi berjenis biosolar kedalam bak mobil, setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis biosolar tersebut Saksi Dedi Herianto alias Dedi langsung pergi ke rumah Agus Damalante alias Agus di Kota Luwuk, setelah itu datang Saksi Roy Husain alias Roy kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna putih DN 8422 UB langsung menaikkan 12 (duabelas) drum ukuran 200 Liter warna biru berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar dan 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar kedalam bak mobil, setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis Biosolar tersebut Saksi Roy Husain alias Roy langsung berangkat ke kota luwuk, selanjutnya Saksi Samsudin Suleman alias Onti datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX langsung menaikkan 12 (duabelas) drum ukuran 200 Liter warna biru berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar kedalam bak mobil, dan setelah selesai

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan BBM bersubsidi berjenis biosolar tersebut Saksi Samsudin Suleman alias Onti langsung berangkat ke kota Luwuk, dan pada pagi harinya sekira pukul 03.00 Wita tanggal 21 Maret 2023 saksi Samsudin Suleman alias Onti menelepon saksi Roy Husain Alias Roy untuk bertemu di Desa Poposon, Kec.Nuhon, Kab.Banggai, setelah saksi Roy Husain Alias Roy tiba, kemudian saksi Samsudin Suleman alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy melanjutkan perjalanan kembali dan sekira pukul 04.00 Wita berhenti di wilayah Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat.

- Selanjutnya pada pagi harinya yakni pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira pukul 05.00 Saksi Dedi Herianto alias Dedi yang telah tiba terlebih dahulu di kota Luwuk diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang tidak diketahui namanya dengan mengatakan "apa kamu bawa ?!" kemudian dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi "solar komdan", dijawab kembali oleh anggota kepolisian tersebut "punya siapa" dijawab oleh Saksi Dedi Herianto alias Dedi "punya pak Agus", anggota kepolisian tersebut bertanya lagi dengan mengatakan "jangan-jangan atas nama saja pak Agus tapi bongkarnya ditempat lain" dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi "kalau bukan punya agus saya tidak berani bilang punya Agus komdan" selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi melanjutkan perjalanan ke Gudang milik Saksi Agus Damalante dibelakang RSUD Luwuk, saat tiba di Gudang milik Saksi Agus Damalante terdakwa menghubungi Saksi Dedi Herianto dengan mengatakan "apa betul kamu ditangkap, onti yang kasih tau saya kamu ditangkap dia telpon juga pak Agus belum aktif" dan dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi "iya bos" selanjutnya terdakwa meminta Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti untuk segera kembali ke kota Ampana dan tidak melanjutkan perjalanan ke kota luwuk , selanjutnya Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti yang saat itu sampai di Desa Lontio Kec.Bunta, Kab.Banggai berputar balik kearah kota Ampana dan berhenti di Desa Tuntung Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat dan menunggu saksi Dedi Herianto alias Dedi yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota Ampana dari Kota Luwuk.
- Selanjutnya setelah Saksi Dedi Herianto alias Dedi tiba di Desa Tuntung Kec.Bunta, Kab.Banggai dan bertemu dengan Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti, sekira Pukul 15.30 Wita datang anggota kepolisian yakni Saksi Bagas T Sanjaya, Saksi Mawir, Saksi Awin Lababa mendapati Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Samsudin Suleman Alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy sedang beristirahat membawa kendaraan yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukannya mengangkut BBM bersubsidi berjenis biosolar yang selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Samsudin Suleman Alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy dibawa ke Kantor Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memberikan upah sebesar Rp.500.000 s/d Rp.600.000 (lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Samsudin Suleman alias Onti, Saksi Roy Husain alias Roy, Saksi Dedi Herianto alias Dedi untuk jasa sopir mengirim BBM Bersubsidi berjenis bio solar ke Kota Luwuk.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume BBM (bahan bakar minyak) nomor 001/UPTD-ML/DISDAGRIN/BA/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran volume BBM dengan menggunakan beberapa bejana ukur standar milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai oleh Sdr.Agustinus Said H,ST dengan surat perintah tugas No.800/01/UPTD-ML/Disdagrin/03/2023 tanggal 24 Maret dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Polisi DD 8869 XX

Total Volume BBM dari 36 Jerigen = 1.087,90 Liter

Total Volume BBM dari 12 Drum = 2.770,52 Liter

Total Volume keseluruhan = 3.858,41 Liter

2. Nomor Polisi DD 8422 UB

Total Volume BBM dari 31 Jerigen = 945,65 Liter

Total Volume BBM dari 12 Drum = 3.003,91 Liter

Total Volume keseluruhan = 3.949,55 Liter

3. Nomor Polisi 8641 LA

Total Volume BBM dari 30 Jerigen = 883,01 Liter

Total Volume BBM dari 8 drum = 1.847,75 Liter

Total Volume keseluruhan = 2.730,76 Liter

Sehingga total keseluruhan berdasarkan hasil pengukuran adalah **10.538,72** (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma tujuh dua liter)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" nomor 202301310/LHU/DPMA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus dengan hasil uji :

1. Kandungan FAME : 36,6, Batasan : 35

2. Angka setana : 57,8, Batasan 49,0

Berdasarkan keterangan ahli Sdr.Muh.Taslim A'yun,S.T.,M.T terhadap hasil uji sample tersebut dengan kesimpulan bahwa secara umum sampel sesuai

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar dan mutu BBM jenis solar sesuai Keputusan Dirjen Migas Nomor 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang standart dan mutu Bahan Bakar Minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan di dalam Negeri, berdasarkan 2 (dua) parameter tersebut, sampel yang diuji merupakan BBM jenis solar (CN48) dengan campuran biodiesel sebesar 35% (B35) yang secara umum dipasarkan dalam Negeri dalam bentuk solar yang juga merupakan BBM jenis biosolar dan atau akrasol yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa terdakwa Samsudin Keleng alias Sudin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan ***pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, and atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah***

Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN KELENG alias SUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Damalante Alias Agus**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha BBM/SPBU;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena pada tahun 2022 Saksi pernah di tawarkan BBM jenis bio solar dengan harga 10.500 perliter dan Saksi menyuruh mengirim BBM tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa harga BBM jenis bio solar di dex;
- Bahwa Saksi membeli solar dari Terdakwa II melalui chat;
- Bahwa BBM yang Saksi beli dari Terdakwa II Saksi pakai sendiri;
- Bahwa usaha Saksi di daerah Banggai Kepulauan;
- Bahwa Pada tahun 2022, Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari tahun 2023 Saksi tidak pernah lagi menerima penjualan BBM dari Terdakwa II hanya saja pada hari sabtu tanggal 18 maret tahun 2023 Saksi di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan Terdakwa II di ampana untuk membeli BBM dengan harga 105 (Rp. 10.500)/ liternya tetapi Saksi katakan belum sehingga pada tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 09.00 wita istri Saksi menelpon Saksi "ada bpesan BBM di ampana" kemudian Saksi menjawabnya "tidak", setelah Saksi menelpon saudara Asrul bahwa ada BBM dari ampana masuk kemudian saudara Asrul dan Saksi meminta untuk menelpon saudara Kifli sehingga BBM tersebut Saksi tolak karena Saksi tidak pesan. Tidak lama kemudian Terdakwa II chat Saksi mengatakan bahwa BBM sudah balik lewat pagimana dan juga mengatakan bahwa mobil sudah di bawah ke polres;

- Bahwa Saksi tidak tahu usaha apa yang dilakukan Terdakwa II;
- Bahwa Pada tahun 2022 Saksi tidak pernah menanyakan dari mana asal BBM jenis solar yang ditawarkan Terdakwa II kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya stok BBM;
- Bahwa Saksi sempat dihubungi Terdakwa kalau mereka sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah BBM nya berapa dan jenisnya solar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Samsudin Keleng juga pernah menawarkan BBM tetapi Saksi tolak;
- Bahwa Saksi tahu kalau Samsudin Keleng di tangkap karena Samsudin ketika di tangkap menelfon saksi;
- Bahwa Samsudin keleng merupakan rekan bisnis saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa menelpon Saksi ketika mereka ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah membeli BBM dari Samsudin Keleng pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dari mana asal BBM tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa harga BBM Heksa nya;
- Bahwa Harga BBM Heksa lebih tinggi Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari subsidi;
- Bahwa harga normalnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Tahun 2023, harga BBM Non Niaga Rp 10.500 sampai dengan 11.000;
- Bahwa Tahun 2022 Saksi pakai BBM Heksa selama 1 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa dari Luwuk ke Ampana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan;

2. Asrul, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali saudara Samsudin Keleng dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui telfon kepada Saudara Agus Damalante terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktunya namun sekitar bulan maret 2023 pagi, pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Jln. Yos Sudarso, Kelurahan karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Rumah saudara Agus Damalante di belakang rumah sakit;
- Bahwa yang menghubungi adalah saksi;
- Jadi saat itu Saksi hanya menanyakan kepada Saudara Agus Damalante “apakah memesan BBM solar dari amapana” kemudian di jawab oleh Saudara Agus Damalante “tidak pernah”;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan maret 2023 pagi hari saat Saksi melewati jalan belakang rumah sakit Saksi melihat ada mobil pic-up muat solar yang disimpan di dalam jergen parkir di depan rumah Saudara Agus Damalante, salah satu mobil tersebut bernomor polisi kode ampana. Kemudian Saksi kembali kerumah Saksi dan sampai di rumah Saksi langsung menghubungi Saudara Agus Damalante melalui telfon, kemudian Saksi menayakan kepada Saudara Agus Damalante “apakah memesan BBM solar dari amapana” kemudian di jawab oleh Saudara Agus Damalante “Tidak pernah” setelah itu pun Saksi langsung mematikan telfon Saksi;
- Bahwa Saksi dan saudara Agus Damalante bukan rekan bisnis hanya teman saja;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil pick-up yang memuat BBM solar terparkir di depan rumah saudara Agus Dalamante;
- Bahwa Setelah Saksi menelfon saudara Agus Damalante, dia mengatakan kalau dia tidak memesan BBM;
- Bahwa saat pulang Saksi lewat di depan rumah saudara Agus Damalante lagi;
- Bahwa saat itu saudara Agus Damalante masih di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi lewat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada jerigen berwarna biru;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terparkir di depan rumah saudara Agus Damalante saat itu adalah mobil Hilux dengan plat L;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan bantahan;

3. Mawir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi bersama rekan-rekan saya anggota sat reskrim polres banggai mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar yang terjadi di wilayah hukum polres banggai, kemudian kami melakukan pengejaran kearah Kec.Bunta tepatnya di Desa Tuntung, Kec.Bunta kami mendapati kendaraan Toyota Hilux warna silver hitam DN 8461 LA mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar yang terdiri dari 8 (delapan) drum ukuran 200 liter serta jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 30 (tiga puluh) jergen, kemudian kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX mengangkut 12 (dua belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8422 UB mengangkut 12 (dua belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan 31 (tiga puluh satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu kami melakukan pengecekan dan interogasi terhadap supir mobil tersebut lalu kami mengamankan ke tiga mobil tersebut beserta supir mobil ke Polres banggai untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyetir karena pada saat diberhentikan di pinggir jalan didalam mobil tersebut ada dua orang didalamnya yakni sopir dan karnet namun saat itu kami tidak sempat menanyakan siapa yang menjadi sopir dan siapa yang menjadi karnet;
- Bahwa waktu saat itu pada siang hari yang dimana kendaraan Ampana-Luwuk masuk. Kendaraan Toyota Hilux warna silver hitam DN 8461 LA saat itu kembali mengarah ke Ampana dan Kami mengejamnya ke arah ampana;
- Bahwa setahu Saksi di mobil tersebut ada terdapat dua orang yakni sopir dan karnetnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar dari Ampana;
- Bahwa ada informasi bahwa ada kendaraan dari arah Luwuk ke Ampana dan Kendaraan Toyota Hilux warna silver hitam DN 8461 LA yang mengarah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana serta kendaraan tersebut berbeda dengan kendaraan yang lain serta mengakui bahwa yang mereka angkut itu adalah muatan yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar;

- Bahwa Isi muatan dalam kendaraan tersebut yaitu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar semua tidak ada muatan lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya tahu namanya saja;
- Bahwa Terdakwa adalah angkutan yang memuat BBM sebagaimana barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan bantahan;

4. Roy Husain alias Roy, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 Saksi baru kali ini membawa BBM tersebut kepada saudara Agus tetapi untuk tahun 2022 Saksi sering membawa BBM jenis solar tersebut kepada saudara Agus;
- Bahwa pada saat itu juga ada kendaraan Toyota Hilux warna silver Hitam DN 8461 LA yang dikemudikan oleh Saudara Dedi Herianto Alias Dedi dengan karnet saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan dan kendaraan isuzu Traga warna putih DD 8869 XX yang dikemudikan oleh Saksi II dengan karnet saudara Arifin Noho Alias Ipin;
- Bahwa pemilik dari seluruh bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik dari saudara Terdakwa ;
- Bahwa untuk masalah harga Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan proses pembayarannya antara bos Terdakwa n ke bos Agus;
- Bahwa Saksi di bayar oleh Terdakwa sekitaran Rp. 500.000-Rp. 600.000 per satu kali tripnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin angkutan terkait membawa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Saksi menyatakan benar dan tidak mengajukan bantahan;

5. Samsuddin Suleman alias Onti, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi angkut menggunakan satu unit kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX adalah Bahan Bakar Minyak Jenis solar bersubsidi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kab Banggai saat itu Saksi bersama saudara Arifin Noho Alias Ipin yang bertugas sebagai karnet;
- Bahwa Saksi mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar menggunakan alat angkut berupa 12 Drum ukuran 200 liter, 36 jerigen ukuran 35 liter dan kendaraan jenis ISUZU Traga warna putih dengan nomor polisi DD 8869 XX;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi angkut dari ampapa tepatnya berada di Desa bailo, Kecamatan Ampapa Kota, Kabupaten Tojo una-una dan bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke kota luwuk;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar ke kota luwuk adalah saudara Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti tersebut dan benar kendaraan tersebut yang telah Saksi gunakan saat mengangkut bahan bakar minyak dan tertangkap tangan di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang Saksi angkut tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX adalah sebanyak 3.858,41 liter bio solar yang terdiri dari 12 (dua belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dengan total volume 2.770, 52 liter bio solar dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan total volume 1.087,90 liter bio solar
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 07.30 wita saat Saksi sedang berada di kos milik Saksi yang berada di Desa Ballo, Kecamatan Ampapa Kota, Kabupaten Tojo una una, saudara Terdakwa n menelepon Saksi dengan mengatakan akan berangkat, lalu Saksi bertanya "mau berangkat kemana?" dan dijawab "berangkat keluwuk", lalu Saksi bertanya "tujuan kemana" dan saudara Terdakwa n berkata "tujuan kepada saudara Agus Damalante Alias Agus".
- Bahwa Kemudian saudara Terdakwa n memerintahkan untuk menyiapkan kendaraan, lalu Saksi membawa kendaraan jenis Isuzu traga menuju ke gudang dirumah dari kakak saudara Terdakwa n yang berada di Desa Bailo, Kecamatan Ampapa Kota, Kabupaten Tojo Una-una.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di gudang sudah ada saudara IPIN lalu kami mengisi solar menggunakan Dap kedalam 12 drum ukuran 200 liter yang sudah berada diatas kendaraan Isuzu traga dan menaikan 37 jerigen berukuran 35 liter dengan isi setiap jerigen yaitu 31 liter, Setelah selesai bahan bakar solar tersebut di naikan kedalam kendaraan Isuzu traga saudara Terdakwa n memberikan uang kepada Saksi dan saudara Ipin masing-masing Rp. 400.000 sebelum berangkat Saksi singgah dikos milik Saksi untuk mandi dan mengambil pakaian kemudian sekitar jam 23.00 wita Saksi bersama saudara Ipin langsung berangkat menuju ke Luwuk.

- Bahwa Dalam perjalanan sekitar jam 24.00 wita Saksi singgah untuk istirahat di Desa Sabo, Kabupaten Tojo una-una kurang lebih sekitar satu jam saat itu saudara Terdakwa n menelepon Saksi memberitahukan jika Saksi I akan berangkat dari ampama menuju luwuk. Lalu Saksi melanjutkan perjalanan kembali dan sampai di Desa Poposon Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Saksi singgah untuk istirahat sekitar Jam 02.00 wita. Saat di Desa Poposon Saksi menelepon Saksi I memberitahukan jika Saksi menunggu dirinya.

- Bahwa Saat sekitar jam 03.00 wita Saksi I tiba didesa Poposon. Kemudian tidak lama berselang Saksi I datang dengan mengendarai Isuzu traga wama putih DD 8422 UB dan bersama Saksi melanjutkan kembali perjalanan sampai di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai sekitar jam 04.00 wita untuk istirahat. Saat sekitar jam 06.00 wita kami melanjutkan kembali perjalanan menuju kota luwuk dan saat melewati Desa Lontio saudara Terdakwa n menelepon Saksi dengan mengatakan agar segera kembali kearah ampama, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi I. Saat itu juga kami putar balik kearah ampama dan sampai didesa Longolian kami berhenti untuk menunggu teman kami yang bernama Dedi yang mengendarai kendaraan Toyota Hilux. Setelah itu kami menuju ke Desa Tuntung untuk istirahat. Saat sedang istirahat tersebut sekitar jam 15.30 wita kami diamankan oleh aparat kepolisian kemudian di bawa kepolres banggai untuk dilakukan pemeriksaan. dikarenakan saudara Dedi Herianto Alias Dedi;

- Saksi telah diamankan di kota luwuk karena mengangkut Bahan Bakar minyak jenis solar sehingga saudara Terdakwa memerintahkan Saksi untuk kembali ke arah ampama;

- Bahwa dalam pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari ampapa menuju keluwuk sudah seringkali, dan diantar kepada saudara Agus Alias Agus Damalante yang berada di belakang rumah sakit luwuk;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut semuanya adalah milik dari saudara Terdakwa n;

Atas keterangan saksi tersebut, Saksi menyatakan benar dan tidak mengajukan bantahan;

6. Dedi Herianto alias Dedi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti tersebut dan benar kendaraan tersebut yang telah Saksi gunakan saat mengangkut bahan bakar minyak dan tertangkap tangan di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa bahan Bakar Minyak yang Saksi angkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux wama Hitam Silver DN 8461 LA adalah jenis Bio solar bersubsidi;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar yang Saksi angkut menggunakan satu unit kendaraan Toyota Hilux wama silver hitam DN 8461 LA adalah sebanyak 2.730,76 liter bio solar yang terdiri dari 8 (delapan) drum ukuran 200 liter dengan total volume 1.847,75 liter bio solar dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan total volume 883,01 liter bio solar;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan oleh petugas satuan reserse kriminal polres banggai sedang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Desa Tuntung Kecamatan Burita Kabupaten Banggai;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut Saksi ambil dari gudang milik saudara Terdakwa yang bertempat di desa bailo Kecamatan ampapa kota, Kabupaten Tojo una-una kemudian akan di bawa ke Kota luwuk tepatnya kepada saudara Agus Damalante Alias Agus;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut Saksi menggunakan sarana 1 (satu) buah mobil HILUX PICK UP wama SILVER HITAM dengan nomor polisi DN 8641 LA;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mobil HILUX PICK UP warna SILVER HITAM dengan nomor polisi DN 8641 LA yang Saksi gunakan untuk melakukan Pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik saudara Terdakwa ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin 20 maret 2023 sekira pukul 21.30 wita saudara Terdakwa n menghubungi Saksi melalui handphone sembari menyampaikan... “Dedi kesini dulu mau berangkat keluwuk...” tidak lama berselang Sayapun menuju gudang milik saudara Terdakwa yang berkedudukan di Desa Bailo kecamatan yang Saksi tidak ketahui Kabupaten Tojo Una-Una dengan menggunakan motor. Setibanya Saksi kemudian langsung menaikkan kas mobil, setelah selesai selanjutnya Saksi menaikkan delapan buah drum plastic kosong keatas mobil HILUX PICK UP warna SILVER HITAM dengan nomor polisi DN 8641 LA milik saudara Terdakwa n. Setelah kedelapan drum plastic tersebut dalam posisi sempurna kemudian mulailah Saksi mengisi solar di setiap drum tersebut hingga kedelapan drum tersebut terisi full dengan ukuran masing-masing drum berisi 200 liter solar. Disaat bersamaan datanglah saudara Terdakwa n kemudian memerintahkan Saksi menaikkan 31 jerigen plastik berisikan solar keatas mobil tersebut dan diletakkan diatas drum plastic. Setelah selesai, Saksi memastikan bahwa kas mobil terkancing, selanjutnya saudara Terdakwa n memberikan uang jalan kepada Saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi bertanya dengan kalimat... “mau diantar kemana bos...” selanjutnya saudara Terdakwa n berkata ... “antar keluwuk sama Agus Damalante...” Selanjutnya pada sekira pukul 23.55 wita Sayapun berangkat ditemani karnet yang bernama saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan. Berjalannya waktu pada hari selasa tanggal 21 maret sekira pukul 05.00 wita Saksi masuk di wilayah Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, tiba-tiba dalam perjalanan tersebut ada sebuah mobil yang berusaha melambung Saya. Ketika mobil kami dalam posisi sejajar, pengendara mobil tersebut mengarahkan Saksi untuk segera berenti sehingga Sayapun langsung berhenti. Tidak lama berselang seorang petugas kepolisian yang Saksi tidak ketahui mendekati Saksi kemudian bertanya... “apa kamu bawa...” selanjutnya Saksi menjawab “solar komandan...” selanjutnya petugas tersebut kembali bertanya... “punya siapa” selanjutnya Saksi menjawab... “punya pak agus” selanjutnya petugas tersebut kembali berkata... “jangan-jangan atas nama saja pak agus tapi bongkarnya ditempat lain...” selanjutnya Saksi berkata... “kalau memang bukan milik pak agus sayapun tidak berani bilang milik pak agus karena bos arahkan Saksi dari ampana bawa barang sama pak agus”

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas tersebut mengarahkan Saksi untuk membawa mobil tersebut ke Desa Biak dengan tujuan mengamankan mobil tersebut setibanya Saksi kemudian beristirahat di lokasi tersebut. Kemudian pada sekira pukul 07.00 wita ada seorang lelaki yang Saksi tidak kenal mendekati Saksi sembari menyampaikan kalimat "ini nomornya agus tidak aktif..." Selanjutnya lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut mengarahkan Saksi untuk membawa mobil tersebut ke sekitar kuala di desa biak dengan alasan jangan sampe mobil tersebut di lihat oleh warga sekitar sehingga Sayapun mengikutinya. Setibanya Saksi di sekitar kuala tersebut kemudian saudara Terdakwa n menghubungi Saksi melalui telephon sembari berkata... "apa betul kamu di tangkap, onti yang kasi tau Saksi kamu di tangkap dia telpon juga pak agus belum aktif..." kemudian Saksi menjawab... "iya bos..." tidak lama berselang lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut menerima telpon dari seseorang yang Saksi tidak ketahui dan dari hasil percakapan tersebut Saksi melihat timbul keyakinan dari lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut bahwa benar barang tersebut adalah milik saudara Agus Damalante. Selanjutnya lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut menyerahkan kunci mobil sehingga Sayapun pergi menuju gudang saudara Agus Damalante yang berkedudukan di belakang rumah sakit umum luwuk. Setibanya Saksi kemudian menunggu perintah saudara Terdakwa n hingga tidak lama berselang saudara Terdakwa n menghubungi Saksi melalui telpon sembari memerintahkan Saksi untuk membawa pulang barang tersebut ke ampana dengan alasan saudara Agus Damalante meminta mobil tersebut untuk kembali ke ampana. Selanjutnya Sayapun membawa barang tersebut kembali ke ampana. Dalam perjalanan tersebut Saksi bertemu dengan 2 buah mobil ISUZU TRAGA yang juga memuat BBM bersubsidi jenis solar milik saudara Terdakwa n, dalam kesempatan tersebut Saksi menyampaikan kepada masing-masing sopir tersebut bahwa perintah saudara Terdakwa n untuk kembali ke ampana sehingga ketiga mobil kembali ke ampana. Selanjutnya dalam perjalanan tersebut kami sempat beristirahat di Desa Tuntung. Tidak lama berselang datanglah petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Banggai melakukan tangkap tangan. Selanjutnya kami bersama dengan barang bukti BBM bersubsidi jenis solar diamankan serta dibawa ke kantor Polres Banggai;

- Bahwa tujuan BBM jenis solar tersebut di antar kepada saudara Agus Damalante karena saudara Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada saudara Agus Damalante;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar Saksi bersama saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan sebagai karnet;
- Bahwa selain Saksi bersama saudara Ruslan Kacong Alias Ruslan ada 2 (dua) unit kendaraan lain pada saat tertangkap tangan di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Solar yaitu Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX yang dikemudikan oleh Saksi II dengan karnet saudara Arifin Noho Alias Ipin, dan Isuzu traga warna putih DD 8422 UD yang dikemudikan oleh Saksi I dengan karnet saudara Yusran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil yang Saksi gunakan tersebut sudah memenuhi syarat / ketentuan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Terdakwa n selaku pemilik barang sudah dilengkapi dengan izin;

Atas keterangan saksi tersebut, Saksi menyatakan benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi Pada hari senin, tanggal 20 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, di Kel.Bailo, Kec.Ampana, Kab.Tojo Una-una;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nya yakni pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 bertempat di desa tuntung, kec.bunta, kab.banggai namun Terdakwa sudah lupa sekitar jam berapa Saat itu Terdakwa berada di ampana;
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari orang yang berada di bunta namun Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa sudah lupa, melalui telfon handpone;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI kerena sopir Terdakwa , tetapi untuk hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 20 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, pada saat Terdakwa berada di ampana Terdakwa menghubungi supir

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.ROY HUSAIN alias ROY, saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk mengantarkan BBM solar tersebut ke luwuk banggai, saat BBM solar tersebut sudah sampai di luwuk banggai Terdakwa baru akan mencari pembeli, kemudian setelah itu, Sdra.ROY HUSAIN alias ROY, saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI langsung memuat BBM jenis solar tersebut ke mobil dan langsung berangkat ke luwuk banggai dimana Sdra.ROY HUSAIN alias ROY membawa mobil picup isuzu traga warna putih dan Terdakwa tidak ingat lagi nomor polisinya, Sdra. DEDI HARIYANTO alias DEDI membawa mobil Toyota hilux warna hitam Terdakwa lupa nomor polisinya, dan Sdra.SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI membawa mobil pic up isuzu traga warna putih Terdakwa lupa nomor polisinya, kemudian ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 07.00 wita, Terdakwa di kabari oleh Sdra.ROY HUSAIN alias ROY, saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI bahwa mereka sudah tiba di luwuk banggai, karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan dan pembeli BBM solar tidak Terdakwa temukan maka sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali menghubungi Sdra.ROY HUSAIN alias ROY, saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk segera kembali ke ampapa membawa BBM solar tersebut, kemudian pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi dari orang yang Terdakwa tidak kenali melalui telfon handpone mengatakan jika Sdra.ROY HUSAIN alias ROY, saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI telah di amankan oleh aparat kepolisian polres banggai, sehingga Terdakwa mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa setelah bayar baru di kirim sama mereka;
- Bahwa Terdakwa menjual ke orang-orang dengan harga Rp.9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) perliter namun pada Terdakwa Agus Damalante Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari ketiga mobil ini adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirim BBM kepada Terdakwa Agus Damalante tidak menentu dalam satu bulan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa Agus Damalante semua lewat handphone via chat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM yang di kirimkan pada Terdakwa Agus Damalante itu dari yang Terdakwa kumpulkan dari mengantri BBM di SPBU Kab. Tojo una una;
- Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa sendiri, kurang lebih 10.500 liter
- Bahwa Terdakwa membelinya pada SPBU yang ada di tojo una una sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantrian kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa harga jual Terdakwa yakni berkisar di Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya paling rendah;
- Bahwa BBM solar tersebut adalah BBM bersubsidi yang di jual oleh SPBU yang ada di kab.tojo una una
- Bahwa tidak ada dokumen terkait pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi solar tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa baru kali ini melakukan pengangkutan dan penjualan BBM solar tersebut ke luwuk banggai;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 10.538.72 liter yang di simpan di dalam jergen ada dan drum adalah BBM solar milik Terdakwa sendiri serta 2 (dua) unit mobil pic up izusu traga dan 1 unit mobil Toyota hilux warna hitam adalah mobil yang mengangkut BBM solar tersebut dari ampapa dan di bawa ke luwuk banggai;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 19 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, saat Terdakwa berada di ampapa Terdakwa menelfon Sdra. AGUS DAMALANTE yang berada di luwuk banggai kemudian Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa memiliki stok BBM solar kemudian saat itu Terdakwa Agus Damalante menjawab bawa saja ke luwuk ke gudang kota dimana harga saat itu Rp.10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya akan di beli oleh Terdakwa Agus Damalante, kemudian pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi supir Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk mengantarkan BBM solar tersebut ke luwuk banggai, kepada Terdakwa Agus Damalante setelah itu, Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI langsung memuat BBM jenis solar tersebut ke mobil dan langsung berangkat ke luwuk banggai dimana Sdra.ROY HUSAIN alias ROY membawa mobil picup izuzu traga warna putih dan Terdakwa tidak ingat lagi nomor polisinya,Sdra. DEDI HARIYANTO alias DEDI membawa mobil Toyota hilux warna hitam Terdakwa lupa nomor

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisinya, dan Sdra.SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI membawa mobil pic up isuzu traga warna putih Terdakwa lupa nomor polisinya, kemudian ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 06.30 wita, Terdakwa di kabari oleh Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI bahwa mereka sudah tiba di luwuk banggai, dan sudah sampai di gudang Terdakwa Agus Damalantedi sertakan mengirim foto mobil depan gudang, kemudian saat itu Terdakwa pun mengirim pesan dan foto mobil tersebut bahwa sudah sampai didepan gudang milik Terdakwa Agus Damalante kemudian saat itu Terdakwa Agus Damalante membalas pesan whatsapp Terdakwa mengatakan KALO BISA BALE DULU BERBAHAYA INI, karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan, Terdakwa kembali menghubungi Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI untuk segera kembali ke ampana membawa BBM solar tersebut, kemudian pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi dari orang yang Terdakwa tidak kenali melalui telfon handpone mengatakan jika Sdra.ROY HUSAIN alias ROY,saudara DEDI HARIYANTO alias DEDI dan saudara SAMSUDIN SULAEMAN alias ONTI telah di amankan oleh aparat kepolisian polres banggai, sehingga Terdakwa mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membelinya pada pengecer solar yang ada di ampana sebesar Rp.9.800,- (sembilan ribuan delapan ratus rupiah) perliternya;
- Terdakwa tidak melakukan antrian pada SPBU yang ada di ampana namun Terdakwa membelinya kepada pengecer, jadi Terdakwa mengumpulkan dari antri saat itu hanya satu malam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana pengecer solar tersebut mendapatkan solar yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa yang meminta kepada LK.ROY HUSAIN,LK.SAMSUDIN SULAIMAN DAN LK.DEDI HERIANTO mengantarkan BBM solar subsidi tersebut untuk di antarkan ke tempat saudara AGUS DAMALANTE adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk.AGUS DAMALANTE sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sebelumnya Terdakwa menjual BBM solar bersubsidi kepada Saudara AGUS DAMALANTE sudah banyak kali dan Terdakwa lupa untuk secara pastinya dan ada bukti transfer uang pembayaran BBM solar bersubsidi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa di transfer sebanyak dua kali pada rek Bank BNI Terdakwa ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kepada orang lain hanya kepada saudara AGUS DAMALANTE saja.
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa hanya sewa dan Terdakwa tidak memodifikasi mobil tersebut karena bentuk mobil tersebut Terdakwa sewa sudah begitu bentuknya, dan Terdakwa menyewanya per unit sampai ke luwuk banggai sebesar Rp.2.500.000 (dua juta limah ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya namun yang Terdakwa ketahui hanyalah sopirnya saja yakni LK.ROY HUSAIN mobil Isuzu traga nopol DD 8422 UB,LK.SAMSUDIN SULAIMAN mobil Izusu traga DD 8869 XX, DAN Lk.DEDI HERIANTO mobil Toyota Hilux DN 8461 LA
- Bahwa Pada hari hari minggu, tanggal 19 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, di Kel.Bailo, Kec.Ampana, Kab.Tojo Una-una, Terdakwa membelinya dari para pengecer solar yang ada di ampana.
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM solar bersubsidi tersebut di gudang milik Terdakwa yang terletak di Kel.Bailo, Kec.Ampana, Kab.Tojo Una-una.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Agus Damalante akan membeli dengan harga Rp.10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya
- Jadi keuntungan yang akan Terdakwa peroleh jika Terdakwa menjualnya kepada Terdakwa Agus Damalante sebesar Rp.7.377.104 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh seratus empat rupiah)
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa mengantarkan BBM jenis solar subsidi tersebut kepada Terdakwa Agus Damalante Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan menggunakan handpone, kemudian setelah BBM solar bersubsidi tersebut sampai di luwuk barulah Terdakwa mengirimi pesan whatsapp kepada Terdakwa Agus Damalante dimana pada intinya mobil tersebut yang membawa BBM subsidi yang akan Terdakwa jual sudah sampai di gudang miliknya, saat itupun Terdakwa juga mengirimkan foto mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat berada di Kec. Ampana, Kab.Tojo Una-Una, Terdakwa SAMSUDIN KELENG alias SUDIN menghubungi Saksi Agus Damalante untuk menawarkan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi berjenis biosolar dengan harga Rp.10.500,-(sepuluh ribu lima ratus rupiah) per-liter;
- Bahwa pada keesokan harinya, Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi ROY HUSAIN alias ROY, Saksi DEDI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTO alias DEDI, Saksi SAMSUDIN SULEMAN alias ONTI meminta untuk mengantarkan BBM bersubsidi berjenis Biosolar tersebut ke rumah Saksi Agus Damalante di Kota Luwuk Banggai, selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam silver langsung menaikkan 8 (delapan) drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan BBM bersubsidi berjenis biosolar dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM bersubsidi berjenis biosolar kedalam bak mobil, setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis biosolar tersebut Saksi Dedi Herianto alias Dedi langsung pergi ke rumah Agus Damalante alias Agus di Kota Luwuk, setelah itu datang Saksi Roy Husain alias Roy kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna putih DN 8422 UB langsung menaikkan 12 (duabelas) drum ukuran 200 Liter warna biru berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar dan 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar kedalam bak mobil;

- Bahwa setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis Biosolar tersebut Saksi Roy Husain alias Roy langsung berangkat ke kota luwuk, selanjutnya Saksi Samsudin Suleman alias Onti datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX langsung menaikkan 12 (duabelas) drum ukuran 200 Liter warna biru berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar kedalam bak mobil, dan setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis biosolar tersebut Saksi Samsudin Suleman alias Onti langsung berangkat ke kota Luwuk;

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 03.00 Wita tanggal 21 Maret 2023 saksi Samsudin Suleman alias Onti menelepon saksi Roy Husain Alias Roy untuk bertemu di Desa Poposon, Kec. Nuhon, Kab. Banggai, setelah saksi Roy Husain Alias Roy tiba, kemudian saksi Samsudin Suleman alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy melanjutkan perjalanan kembali dan sekira pukul 04.00 Wita berhenti di wilayah Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya yakni pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira pukul 05.00 Saksi Dedi Herianto alias Dedi yang telah tiba terlebih dahulu dikota Luwuk diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang tidak diketahui namanya dengan mengatakan "apa kamu bawa ?!" kemudian dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi "solar komdan", dijawab kembali oleh anggota kepolisian tersebut " punya siapa" dijawab oleh Saksi Dedi Herianto alias Dedi "punya pak Agus", anggota kepolisian tersebut bertanya lagi dengan mengatakan "jangan-jangan atas nama saja pak Agus tapi bongkarnya

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain" dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi "kalau bukan punya agus saya tidak berani bilang punya Agus komdan" selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi melanjutkan perjalanan ke Gudang milik Saksi Agus Damalante dibelakang RSUD Luwuk, saat tiba di Gudang milik Saksi Agus Damalante terdakwa menghubungi Saksi Dedi Herianto dengan mengatakan "apa betul kamu ditangkap, onti yang kasih tau saya kamu ditangkap dia telpon juga pak Agus belum aktif" dan dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi "iya bos" selanjutnya terdakwa meminta Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti untuk segera kembali ke kota Ampana dan tidak melanjutkan perjalanan ke kota luwuk;

- Bahwa selanjutnya Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti yang saat itu sampai di Desa Lontio Kec.Bunta, Kab.Banggai berputar balik kearah kota Ampana dan berhenti di Desa Tuntung Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat dan menunggu saksi Dedi Herianto alias Dedi yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota Ampana dari Kota Luwuk.
- Bahwa setelah Saksi Dedi Herianto alias Dedi tiba di Desa Tuntung Kec.Bunta, Kab.Banggai dan bertemu dengan Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti, sekira Pukul 15.30 Wita datang anggota kepolisian yakni Saksi Bagas T Sanjaya, Saksi Mawir, Saksi Awin Lababa mendapati Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Samsudin Suleman Alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy sedang beristirahat membawa kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengangkut BBM bersubsidi berjenis biosolar yang selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Samsudin Suleman Alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy dibawa ke Kantor Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memberikan upah sebesar Rp.500.000 s/d Rp.600.000 (lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Samsudin Suleman alias Onti, Saksi Roy Husain alias Roy, Saksi Dedi Herianto alias Dedi untuk jasa sopir mengirim BBM Bersubsidi berjenis bio solar ke Kota Luwuk.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume BBM (bahan bakar minyak) nomor 001/UPTD-ML/DISDAGRIN/BA/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran volume BBM dengan menggunakan beberapa bejana ukur standar milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai oleh Sdr.Agustinus Said H,ST dengan surat perintah tugas No.800/01/UPTD-ML/Disdagrin/03/2023 tanggal 24 Maret dengan hasil sebagai berikut :

4. Nomor Polisi DD 8869 XX

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Volume BBM dari 36 Jerigen = 1.087,90 Liter

Total Volume BBM dari 12 Drum = 2.770,52 Liter

Total Volume keseluruhan = 3.858,41 Liter

5. Nomor Polisi DD 8422 UB

Total Volume BBM dari 31 Jerigen = 945,65 Liter

Total Volume BBM dari 12 Drum = 3.003,91 Liter

Total Volume keseluruhan = 3.949,55 Liter

6. Nomor Polisi 8641 LA

Total Volume BBM dari 30 Jerigen = 883,01 Liter

Total Volume BBM dari 8 drum = 1.847,75 Liter

Total Volume keseluruhan = 2.730,76 Liter

Sehingga total keseluruhan berdasarkan hasil pengukuran adalah **10.538,72** (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma tujuh dua liter)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" nomor 202301310/LHU/DPMA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus dengan hasil uji :

3. Kandungan FAME : 36,6, Batasan : 35

4. Angka setana : 57,8, Batasan 49,0

Berdasarkan keterangan ahli Sdr.Muh.Taslim A'yun,S.T.,M.T terhadap hasil uji sample tersebut dengan kesimpulan bahwa secara umum sampel sesuai dengan standar dan mutu BBM jenis solar sesuai Keputusan Dirjen Migas Nomor 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang standart dan mutu Bahan Bakar Minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan di dalam Negeri, berdasarkan 2 (dua) parameter tersebut, sampel yang diuji merupakan BBM jenis solar (CN48) dengan campuran biodiesel sebesar 35% (B35) yang secara umum dipasarkan dalam Negeri dalam bentuk solar yang juga merupakan BBM jenis biosolar dan atau akrasol yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa terdakwa Samsudin Keleng alias Sudin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan ***pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, and atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;***

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menggunakan frasa “setiap orang”. Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Samsudin Keleng Alias Sudin** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna sebagaimana Peraturan Presiden No.191 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dimana kegiatan pemindahan BBM Minyak Solar yang merupakan hasil olahan Minyak Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana terdapat kegiatan pembelian BBM jenis Solar yang didapat dari SPBU. Bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah adalah "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat berada di Kec. Ampana, Kab.Tojo Una-Una, Terdakwa SAMSUDIN KELENG alias SUDIN menghubungi Saksi Agus Damalante untuk menawarkan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi berjenis biosolar dengan harga Rp.10.500,-(sepuluh ribu lima ratus rupiah) per-liter. Pada keesokan harinya, Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi ROY HUSAIN alias ROY, Saksi DEDI HERIANTO alias DEDI, Saksi SAMSUDIN SULEMAN alias ONTI meminta untuk mengantarkan BBM bersubsidi berjenis Biosolar tersebut ke rumah Saksi Agus Damalante di Kota Luwuk Banggai, selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam silver langsung menaikkan 8 (delapan) drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan BBM bersubsidi berjenis biosolar dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM bersubsidi berjenis biosolar kedalam bak mobil, setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis biosolar tersebut Saksi Dedi Herianto alias Dedi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke rumah Agus Damalante alias Agus di Kota Luwuk, setelah itu datang Saksi Roy Husain alias Roy kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna putih DN 8422 UB langsung menaikkan 12 (duabelas) drum ukuran 200 Liter warna biru berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar dan 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar kedalam bak mobil. Setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis Biosolar tersebut Saksi Roy Husain alias Roy langsung berangkat ke kota luwuk, selanjutnya Saksi Samsudin Suleman alias Onti datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DD 8869 XX langsung menaikkan 12 (duabelas) drum ukuran 200 Liter warna biru berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisi BBM bersubsidi berjenis Biosolar kedalam bak mobil, dan setelah selesai menaikkan BBM bersubsidi berjenis biosolar tersebut Saksi Samsudin Suleman alias Onti langsung berangkat ke kota Luwuk. Selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 03.00 Wita tanggal 21 Maret 2023 saksi Samsudin Suleman alias Onti menelepon saksi Roy Husain Alias Roy untuk bertemu di Desa Poposon, Kec. Nuhon, Kab. Banggai, setelah saksi Roy Husain Alias Roy tiba, kemudian saksi Samsudin Suleman alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy melanjutkan perjalanan kembali dan sekira pukul 04.00 Wita berhenti di wilayah Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat. Selanjutnya pada pagi harinya yakni pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira pukul 05.00 Saksi Dedi Herianto alias Dedi yang telah tiba terlebih dahulu dikota Luwuk diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang tidak diketahui namanya dengan mengatakan “apa kamu bawa ?!” kemudian dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi “solar komdan”, dijawab kembali oleh anggota kepolisian tersebut “ punya siapa” dijawab oleh Saksi Dedi Herianto alias Dedi “punya pak Agus”, anggota kepolisian tersebut bertanya lagi dengan mengatakan “jangan-jangan atas nama saja pak Agus tapi bongkarnya ditempat lain” dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi “kalau bukan punya agus saya tidak berani bilang punya Agus komdan” selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi melanjutkan perjalanan ke Gudang milik Saksi Agus Damalante dibelakang RSUD Luwuk, saat tiba di Gudang milik Saksi Agus Damalante terdakwa menghubungi Saksi Dedi Herianto dengan mengatakan “apa betul kamu ditangkap, onti yang kasih tau saya kamu ditangkap dia telpon juga pak Agus belum aktif” dan dijawab oleh saksi Dedi Herianto alias Dedi “iya bos” selanjutnya terdakwa meminta Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti untuk segera kembali ke kota Ampana dan tidak melanjutkan perjalanan ke kota luwuk; Selanjutnya Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti yang saat itu sampai di Desa Lontio Kec.Bunta,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Banggai berputar balik kearah kota Ampana dan berhenti di Desa Tuntung Kec,Bunta, Kab.Banggai untuk beristirahat dan menunggu saksi Dedi Herianto alias Dedi yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota Ampana dari Kota Luwuk.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dedi Herianto alias Dedi tiba di Desa Tuntung Kec.Bunta, Kab.Banggai dan bertemu dengan Saksi Roy Husain alias Roy dan Saksi Samsudin Suleman alias Onti, sekira Pukul 15.30 Wita datang anggota kepolisian yakni Saksi Bagas T Sanjaya, Saksi Mawir, Saksi Awin Lababa mendapati Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Samsudin Suleman Alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy sedang beristirahat membawa kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengangkut BBM bersubsidi berjenis biosolar yang selanjutnya Saksi Dedi Herianto alias Dedi, Saksi Samsudin Suleman Alias Onti dan Saksi Roy Husain alias Roy dibawa ke Kantor Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume BBM (bahan bakar minyak) nomor 001/UPTD-ML/DISDAGRIN/BA/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran volume BBM dengan menggunakan beberapa bejana ukur standar milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai oleh Sdr.Agustinus Said H,ST dengan surat perintah tugas No.800/01/UPTD-ML/Disdagrin/03/2023 tanggal 24 Maret dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Polisi DD 8869 XX

Total Volume BBM dari 36 Jerigen = 1.087,90 Liter

Total Volume BBM dari 12 Drum = 2.770,52 Liter

Total Volume keseluruhan = 3.858,41 Liter

2. Nomor Polisi DD 8422 UB

Total Volume BBM dari 31 Jerigen = 945,65 Liter

Total Volume BBM dari 12 Drum = 3.003,91 Liter

Total Volume keseluruhan = 3.949,55 Liter

3. Nomor Polisi 8641 LA

Total Volume BBM dari 30 Jerigen = 883,01 Liter

Total Volume BBM dari 8 drum = 1.847,75 Liter

Total Volume keseluruhan = 2.730,76 Liter

Sehingga total keseluruhan berdasarkan hasil pengukuran adalah **10.538,72** (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma tujuh dua liter)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" nomor 202301310/LHU/DPMAN/VIII/2023 tanggal 7 Agustus dengan hasil uji :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kandungan FAME : 36,6, Batasan : 35

6. Angka setana : 57,8, Batasan 49,0

Berdasarkan keterangan ahli Sdr.Muh.Taslim A'yun,S.T.,M.T terhadap hasil uji sample tersebut dengan kesimpulan bahwa secara umum sampel sesuai dengan standar dan mutu BBM jenis solar sesuai Keputusan Dirjen Migas Nomor 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang standart dan mutu Bahan Bakar Minyak jenis solar (B35) yang dipasarkan di dalam Negeri, berdasarkan 2 (dua) parameter tersebut, sampel yang diuji merupakan BBM jenis solar (CN48) dengan campuran biodiesel sebesar 35% (B35) yang secara umum dipasarkan dalam Negeri dalam bentuk solar yang juga merupakan BBM jenis biosolar dan atau akrasol yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Samsuddin Keleng memberikan upah Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- (lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ROY HUSAIN Alias ROY, Terdakwa II SAMSUDIN SULEMAN Alias ONTI, Terdakwa III DEDI HERIANTO Alias DEDI untuk jasa sopir mengirim BBM Bersubsidi berjenis bio solar ke Luwuk, Kab. Banggai, dimana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, and atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dengan demikian keadaan dimana Terdakwa menyuruh melakukan pengangkutan barang yang dilarang untuk diangkut secara sembarangan oleh undang-undang serta tidak memiliki izin, maka Terdakwa dalam perkara ini secara sadar telah menyuruh melakukan pengangkutan BBM sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menyuruh melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy A31 Nomor Seri RR8NB02W5YH warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model V2120 Nomor Seri 33190588760014J warna biru perak
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R3F warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R1S warna putih
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 8 (delapan) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 30 (tiga puluh) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082291111189;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082261130254;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 081228274113
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8422 UB warna putih;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8869 XX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 8869 XX, Nama penanggung jawab PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK ISUZU, Nama badan usaha NURDIN KELENG
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam/silver;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Hilux;
- 1 (satu) Lembar STNKB No. 07259733 Nomor Registrasi DP 8641 QZ, Nama Pemilik WENNY REFNITA ARMAN, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.5L DSL, Nomor Rangka MROAS12G11C0007575, Nomor Mesin 2KD-5734479.

Yang masih diperlukan dalam pemeriksaan, maka ditetapkan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan persediaan bahan Bakar Minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudin Keleng Alias Sudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model Galaxy A31 Nomor Seri RR8NB02W5YH warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Model V2120 Nomor Seri 33190588760014J warna biru perak
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R3F warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN Model HAMMER R1S warna putih
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 31 (tiga puluh satu) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- 12 (dua belas) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 8 (delapan) Drum ukuran 200 Liter warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 30 (tiga puluh) Jerigen ukuran 35 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082291111189
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 082261130254
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kontak 081228274113
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8422 UB warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga DD 8869 XX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 8869 XX, Nama penanggung jawab PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK ISUZU, Nama badan usaha NURDIN KELENG

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux DN 8641 LA warna hitam/silver;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Hilux;
- 1 (satu) Lembar STNKB No. 07259733 Nomor Registrasi DP 8641 QZ, Nama Pemilik WENNY REFNITA ARMAN, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.5L DSL, Nomor Rangka MROAS12G11C0007575, Nomor Mesin 2KD-5734479.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lwk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H , Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asty Hapsari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asty Hapsari, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Lwk